

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), dan merupakan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutisme. Sebagaimana yang dituang dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Apa yang dituangkan dalam Pasal tersebut tentunya merupakan tujuan dari sebuah pemerintahan yang harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan yaitu supremasi hukum dan penegakan hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang diakui, sehingga apa yang harus dilakukan dalam bentuk tindakan, sikap dan pola pikir pada tiap warga negara, pemerintah dan negara itu sendiri harus berlandaskan atas hukum. Seperti apa yang dikatakan Nurdjana bahwa hukum merupakan lembaga sosial yang diciptakan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan perkembangan politik hukum,¹ dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, maka persoalan korupsi di negara Indonesia bukanlah hal yang baru dibicarakan. Pembaharuan yang dilaksanakan adalah sebagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena akibat dari tindak pidana korupsi sangatlah luas dan merusak segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam kenyataannya, korupsi di

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 159,

Indonesia sangat sulit untuk dibasmi, Indonesia termasuk negara yang tergolong paling korupsi di dunia, bahkan sempat menduduki urutan kedua. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan kenyataan bahwa Indonesia telah lama ditetapkan oleh *founding father* negara ini sebagai negara hukum (*rule of law*), namun prinsip tersebut masih tercatat hanya dalam tataran normatif, sedangkan implementasinya masih jauh dari yang diharapkan para pencari keadilan.

Korupsi memang merupakan masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal, melainkan korupsi sebagai perilaku yang secara dahsyat mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat dan nilai-nilai hidup yang mendasarinya.² Masalah korupsi merupakan masalah yang serius dan penegakannya tidak mudah. Dalam upaya pemberantasan korupsi penjatuhan pidana penjara merupakan jenis pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi. Penjatuhan pidana penjara dilakukan sebagai jawaban terakhir untuk memberantas kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem dan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu yang diharapkan masyarakat.³

Pentingnya sanksi berupa pidana terhadap pelaku korupsi juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan:

² Erry Riyana Hardjapamekas, *Korupsi dan Kebudayaan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2006), hlm. 9.

³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 8.

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa⁴

Bahwa untuk penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak atautkah kepentingan keadilan di lain pihak. demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap beragamnya kasus pidana yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana.

Dalam perspektif teori pembedaan klasik yaitu teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan *Fiat justitia ruat coelum*”, (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.⁵

⁴ Herbert I Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 28.

⁵ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 145.

Salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi di masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Urian tersebut, memberikan akibat hukum terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali. Berdasarkan dalam uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi, dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENGACARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 176PK/PID.SUS/2017).**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi dalam skripsi ini mengenai putusan hakim Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan Mahkamah Agung, dengan uraian dibawah ini:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Prof. DR. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H., tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015;
- b. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Prof. DR. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terpidana, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai:

- a. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengacara yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan permasalahan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap pengacara yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lain yang berkepentingan baik secara teoritis atau secara praktis.

- a. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang hukum pidana pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan nasional.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Terdapat beberapa teori-teori mengenai pembebanan penjatuhan hukuman tersebut. Ada tiga teori, yakni;

- a. Teori absolut, dengan aspek pembalansannya dan unsur membinasakan dalam pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan, melainkan refleksi dari sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum.
- b. Teori relatif dengan aspek menakutkan (menjerakan) bertujuan melindungi masyarakat umum dan menakuti niat jahat calon penjahat yang secara potensial berbuat jahat. Teori relatif mengandung aspek menakutkan, tetapi lebih cenderung ke segi proses paksaan psikologis, dengan maksud si penjahat menjadi jera, atau upaya menakuti bagi mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat.
- c. Teori gabungan absolut dan relatif, melihat bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah tidak sekedar bertujuan semata-mata hanya pembalasan tetapi juga untuk menakutkan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedanaan diartikan:

Secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang

mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁶

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁷

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:⁸

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:⁹

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

⁹ *Ibid.*

- a) Pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

2. Kerangka Konseptual

Dalam proposal skripsi ini, batasan-batasan atau pengertian yang akan dijelaskan berdasarkan judul skripsi ini merupakan kerangka konseptual yaitu:

- a. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰
- b. Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.¹¹

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 45.

- c. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.¹²
- d. Turut serta adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan.¹³
- e. Perbuatan berlanjut adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*.¹⁴
- f. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.¹⁵
- g. Pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁶

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5.


¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1996), hlm. 115.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 120

¹⁵ H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 9-10

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang republik Indonesia tentang Advokat, UU Noo. 18 Tahun 2003, Pasal 1 butir 1.

3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹⁷ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 176PK/PID.SUS/2017

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan:

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

²⁰ *Ibid.*

- a. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.
 - b. Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia I*,
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.²¹

Sifat dari skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.²²

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 52

²² Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana dan Korupsi, Pengertian Advokat, Pengertian Penegakan Hukum, Bentuk-bentuk Korupsi, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap pengacara melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan Saran.